

**SIDIK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI
BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus di Polresta Malang)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
Syarat - syarat untuk menyelesaikan program
Studi Ilmu Hukum dan mencapai
Gelar Sarjana Hukum

Oleh:

ARIEF WAHYU HARYANTO

NIM : 990710101268

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2004**

**SIDIK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI
BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus di Polresta Malang)**

SKRIPSI

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi
syarat-syarat untuk menyelesaikan program
studi Ilmu Hukum dan mencapai
gelar Sarjana Hukum

Oleh :

ARIEF WAHYU HARYANTO
NIM. 990710101268

Pembimbing

SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

Pembantu Pembimbing

SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**

2004

PERSETUJUAN

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa

Tanggal : 10

Bulan : September

Tahun : 2004

Diterima oleh Panitia Penguji
Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji

Ketua

Sekretaris

Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum
NIP. 131 759 754

NURUL GHUFRON, S.H., M.H
NIP. 132 232 792

Anggota Tim Penguji

1. SOEDARKO, S.H.
NIP. 130 368 805

2. SITI SUDARMI, S.H.
NIP. 131 276 662

PENGESAHAN

SKRIPSI DENGAN JUDUL. :

**SIDIK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI BAGI PENYIDIK DALAM
MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN
(Studi Kasus Di Polresta Malang)**

Oleh :


ARIEF WAHYU HARYANTO
NIM. 990710101268

Menyetujui,

Pembimbing


SOEDARKO, S.H.
NIP. 131 276 662

Pembantu Pembimbing


SITI/SUDARMI, S.H.
NIP. 130 368 805

Mengesahkan,
DEKAN,




KOPONG PARON PIUS, S.H., S.U.
NIP. 130 808 985

**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL RI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM**


2004

MOTTO :

*“ Dan perumpamaan-perumpamaan ini Kami buatkan untuk manusia,
dan tiada yang memahaminya kecuali orang-orang yang berilmu”.*

(Q.S. Al-Ankabut : 43)

“Tiada suatu kejahatan yang tidak meninggalkan bekas”



PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda EDDY PRIJONO (Alm) dan Ibunda DWI PURWANING PUTRI, kedua orang tuaku yang selalu mencurahkan nasihat, perhatian, semangat, kasih sayang serta do'a dengan tulus dan penuh kesabaran. 3
2. Almamaterku Fakultas Hukum Universitas Jember, tempatku berjuang menimba ilmu dan mengembangkan wawasan hukum.
3. Mbak Christin, Dik Rama, Dik Kohar, Mas Eko dan keponakanku Fara. Kalian akan selalu kucintai dan kubanggakan. Mbak Indah, kami akan selalu menunggumu dan merindukanmu.
4. Nanik Budi Asih, seseorang yang selalu setia disampingku. Kau telah membuat hidupku menjadi lebih berarti.
5. Eri, Farid, Udin, Irsyad, Dendi (Enam Organizer), sahabat-sahabatku yang selalu memberi motivasi dan do'a hingga membuat aku bangkit dari keterpurukan. We Are The Best Team !!

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat serta hidayah-Nya sehingga skripsi dengan judul "**SIDIK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN (Studi Kasus di Polresta Malang)**" guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi persyaratan untuk menyelesaikan program studi Ilmu Hukum dan mencapai gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember dapat penulis selesaikan dengan lancar dan penuh rasa tanggung jawab.

Dalam penulisan skripsi ini, sebagai insan akademis penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan keilmiah yang penulis miliki agar memperoleh hasil yang dapat dipertanggungjawabkan, namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati serta tanpa mengirangi rasa hormat, kritik dan saran yang bersifat konstruktif sangat penulis harapkan sehingga secara tidak langsung dapat membantu penulis dalam memperbaiki penulisan skripsi ini.

Dari yang terakhir kepada semua pihak yang telah membantu dalam proses penulisan skripsi ini, perkenankan penulis mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada :

1. Bapak Soedarko, S.H., selaku Dosen Pembimbing yang memberikan bimbingan, pengarahan, kritik dan saran kepada penulis.
2. Ibu Siti Sudarmi, S.H., selaku Dosen Pembantu Pembimbing yang dengan sifat keibuan serta kesabarannya telah memberikan bimbingan, motivasi, kritik dan saran kepada penulis.
3. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Penguji.
4. Bapak Nurul Ghufron, S.H., M.H., selaku Sekretaris Penguji.
5. Bapak Kopong Paron Pius, S.H., S.U., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember atas motivasi dan nasihatnya.

6. Bapak Dr. Imam Chumaidi, S.H., M.S., selaku Dosen Wali atas bimbingan serta petunjuknya selama penulis menjalani proses perkuliahan.
7. Bapak Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Ketua Jurusan/Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Jember.
8. Segenap Dosen Fakultas Hukum Universitas Jember atas curahan ilmunya sehingga penulis dapat memperkaya khasanah pengetahuan hukum.
9. Seluruh Staf dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah membantu kelancaran penulis dalam proses perkuliahan maupun skripsi.
10. AIPTU Subandi, selaku Kepala Unit Identifikasi Polresta Malang atas segala informasi serta pengetahuan khusus tentang sidik jari.
11. Teman-teman Fakultas Hukum Angkatan '99 yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu atas segala perhatian, kritik, saran dan kebersamaannya selama ini.
12. Keraton "Anugerah". Suka dan duka telah kita lalui bersama.
13. Mang, suwun yo printere !!!
14. Semua pihak yang telah membantu penulis baik secara langsung maupun tidak langsung mulai dari awal sampai akhir penulisan skripsi ini.

Atas segala bentuk bantuan dari pihak-pihak tersebut di atas, semoga mendapatkan balasan berupa pahala yang sampai dari Allah SWT. Amin.

Akhirnya, teriring harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat bagi para pembaca sehingga dapat menambah pengetahuan tentang hukum khususnya hukum pidana.

Jember, 10 September 2004

Penulis

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman judul	i
Halaman persetujuan	ii
Halaman pengesahan	iii
Halaman motto	iv
Halaman persembahan	v
Kata pengantar	vi
Daftar isi	viii
Daftar lampiran	x
Ringkasan	xi
Bab I Pendahuluan	
1.1 Latar belakang	1
1.2 Rumusan masalah	4
1.3 Tujuan penulisan	4
1.4 Metodologi	
1.4.1 Metode pendekatan masalah	5
1.4.2 Studi kepustakaan	5
1.4.3 Metode pengumpulan bahan hukum	6
1.4.4 Analisa bahan hukum	6
Bab II Fakta, Dasar Hukum dan Landasan Teori	
2.1 Fakta	7
2.2 Dasar hukum	9
2.3 Landasan teori	10
2.3.1 Pengertian, fungsi dan tujuan penyidikan	10
2.3.2 Wewenang dan kewajiban penyidik	12
2.3.3 Pengertian sidik jari	14
2.3.4 Fungsi sidik jari sebagai sarana penyidikan	17

Bab III Pembahasan	
3.1 Dasar pertimbangan penyidik melakukan tindakan pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara pembunuhan dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan tersebut	20
3.2 Tindakan pengolahan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara pembunuhan akan membantu penyidik menemukan pelaku dan hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan tersebut.....	32
3.3 Kajian.....	40
Bab IV Penutup	
4.1 Kesimpulan	43
4.2 Saran-saran.....	44
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- a. Surat Keterangan Penelitian dari Universitas Jember
- b. Surat Keterangan Telah Penelitian dari Polresta Malang
- c. Laporan Polisi No.Pol : K/LP/340/IV/2004/RESTA
- d. Berita Acara Pencarian Sidik Jari Latent di TKP No.Pol : K/063/IV/2004/IDENT
- e. Berita Acara Pengambilan Sidik Jari Latent di TKP
- f. Berita Acara Pengembangan Sidik Jari Latent Dan Bekas-bekas Lainnya No.Pol : K/063/IV/2004/IDENT
- g. Berita Acara Pemotretan No.Pol : 080/IV/2004/IDENT
- h. Berita Acara Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Latent No.Pol : R/03/IV/2004/IDENTIFIKASI
- i. Hasil potret pembesaran sidik jari latent yang terdapat/ditemukan di TKP
- j. Hasil potret pembesaran sidik jari jempol kanan yang terdapat pada AK-23
- k. Titik-titik persamaan
- l. Kartu Pendaftaran Sidik Jari di TKP
- m. Berita Acara Pemotretan di TKP No.Pol : 078/IV/2004/IDENT beserta hasilnya
- n. Hasil sidik jari yang diambil oleh penyidik Polresta Malang dalam kasus pembunuhan di Pondok Blimbing Indah E4/12A Blimbing Malang

RINGKASAN

Tidak dapat dipungkiri bahwa penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan sebab pada kenyataannya kejahatan masih banyak terjadi baik di kota besar maupun di kota kecil dengan jenis dan modus yang bermacam-macam. Hal ini dapat disebabkan oleh berbagai faktor seperti kurangnya kesadaran pelaku kejahatan akan ancaman hukuman yang dijatuhkan apabila suatu kejahatan dilakukan, semakin meningkatnya jumlah pengangguran yang berakibat pada penghalalan segala cara guna mencukupi kebutuhan sehari-hari dan masih banyak faktor lain yang melatarbelakangi dilakukannya suatu kejahatan. Fenomena tersebut tentunya sangat tidak sesuai dengan harapan segenap bangsa Indonesia yang menginginkan negara Indonesia menjadi negara yang aman, tenteram, makmur dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar 1945.

Pembunuhan merupakan tindak kejahatan yang paling mengkhawatirkan bahkan diancam dengan hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukan baik pria atau wanita pada usia anak-anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan sosial bagi masyarakat baik dari segi ekonomis maupun dari segi psikologis (ketidaktentraman jiwa dan raga).


Penulisan skripsi dengan judul "Sidik Jari Sebagai Alat Identifikasi Bagi Penyidik Dalam Mengungkap Pelaku Tindak Pidana Pembunuhan" ini bertujuan untuk mengetahui latar belakang penyidik melakukan pengambilan sidik jari di TKP pembunuhan beserta hambatannya dan juga untuk mengetahui apakah pengolahan sidik jari yang ditemukan di TKP pembunuhan dapat membantu penyidik untuk menemukan pelaku serta hambatan yang dihadapi.

Metode yang digunakan adalah yuridis normatif dengan studi kepustakaan terhadap bahan hukum primer dan sekunder kemudian dianalisa dan disusun secara sistematis dan terarah berdasarkan peraturan perundang-undangan serta dihubungkan dengan data-data yang ada.

Bertitik tolak dari analisa tersebut maka dapat diketahui bahwa tindakan pengambilan dan pengolahan sidik jari di tempat kejadian perkara pembunuhan adalah untuk mencari, menemukan dan mengembangkan sidik jari sebanyak-

banyaknya sehingga memudahkan penyidik menemukan siapa pelaku di balik terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan pengambilan sidik jari antara lain faktor iklim, faktor keterlambatan melapor, faktor TKP pembunuhan yang sudah dibersihkan atau dirusak.

Penulis, memberikan saran POLRI lebih selektif dalam melakukan pengangkatan anggotanya sebagai penyidik artinya pengangkatan sebagai penyidik tidak hanya didasarkan pada pangkat akan tetapi juga didasarkan pada kemampuan intelektual dan kondisi kesehatan yang betul-betul sempurna serta pembenahan dan usaha melengkapi fasilitas yang ada guna mendapatkan hasil yang lebih baik di masa yang akan datang.



BAB I
PENDAHULUAN



1.1 Latar Belakang

Pada era globalisasi dewasa ini pembangunan nasional di bidang penegakan hukum merupakan agenda penting pemerintah yang harus segera diwujudkan. Dasar pelaksanaan pembangunan nasional di bidang penegakan hukum antara lain pembinaan sikap penegak hukum, kepastian hukum, keadilan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Guna merealisasikan pembangunan nasional sesuai yang dicita-citakan oleh segenap bangsa Indonesia maka penegakan hukum harus dilaksanakan secara berencana, menyeluruh, terpadu, terarah, bertahap dan berkesinambungan.

Dalam hal ini peran serta dari seluruh lapisan masyarakat dan keseriusan dari para penegak hukum sangat diperlukan guna menanggulangi kejahatan serta memelihara keamanan dalam negeri yang menjadi syarat utama pendukung terwujudnya masyarakat adil, makmur, dan beradab berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Memang tidak dapat dipungkiri bahwa untuk menuju ke arah penegakan hukum di Indonesia masih jauh dari harapan sebab kejahatan masih banyak terjadi baik di kota besar maupun di kota kecil dengan jenis dan modus yang bermacam-macam. Salah satu kejahatan tersebut adalah pembunuhan yang apabila dibandingkan dengan tindak kejahatan lain, pembunuhan merupakan kejahatan yang paling mengkhawatirkan bahkan diancam dengan hukuman yang sangat berat bagi orang yang melakukannya baik pria atau wanita pada usia anak-anak, remaja, dewasa maupun usia lanjut. Namun pada kenyataannya para pelaku tindak pidana pembunuhan seolah-olah mengabaikan ancaman pidana dari tindak pidana yang telah dilakukan walaupun ancaman pidananya sudah jelas diatur dalam KUHP. Hal ini tentunya menimbulkan permasalahan sosial bagi keluarga pelaku atau keluarga korban khususnya dan masyarakat pada umumnya baik dari segi ekonomis maupun dari segi psikologis (ketidaktentraman jiwa dan raga).

Dalam perkembangannya, pembunuhan merupakan kejahatan yang paling memprihatinkan. Hal ini terbukti dengan bermacam modus operandi dan alat/sarana yang digunakan pelaku serta semakin sadisnya pelaku dalam membunuh korbannya sehingga korban sulit dikenali dan tentunya berpengaruh pada tingkat kesulitan untuk mengungkap tindak pidana pembunuhan tersebut.

Aparat penegak hukum yang bertugas mengungkap adanya suatu tindak pidana khususnya pembunuhan di negara Indonesia adalah Kepolisian Negara Republik Indonesia yang selanjutnya diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk menjabat sebagai penyidik. Hal ini sesuai dengan pasal 6 ayat (1) huruf a KUHAP yang menyebutkan bahwa, "Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia" yang tugasnya sebagaimana tercantum pada pasal 14 ayat (1) huruf g Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yaitu, "Melakukan penyidikan terhadap semua tindak pidana sesuai dengan hukum acara pidana dan peraturan perundang-undangan lainnya".

Berbagai cara dilakukan kepolisian untuk mempermudah mengungkap siapa pelaku di balik terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Salah satu cara yang dilakukan adalah melalui identifikasi atau pengenalan kembali berdasarkan sidik jari terhadap seseorang yang sedang dicari atau dicurigai melakukan suatu tindak pidana pembunuhan. Namun para pelaku tindak pidana pembunuhan juga tidak kehilangan akal untuk menyulitkan penyidik pada saat melakukan olah TKP (Tempat Kejadian Perkara) tindak pidana pembunuhan agar identitas pelaku tidak mudah untuk diketahui seperti merusak/menghilangkan sidik jari atau menggunakan sarung tangan ketika akan, sedang atau sesudah melakukan tindak pidana pembunuhan.

Berkaitan dengan kegunaan dan tingkat kesulitan sidik jari sebagai sarana identifikasi maka sangat diperlukan pengetahuan khusus yang mendalam tentang sidik jari. Karena seorang penyidik harus mampu untuk membaca sidik jari seseorang dengan berbagai tipe, mampu membedakan dan mencocokkan dua sidik jari yang disejajarkan dan selanjutnya akan dijadikan dasar untuk menentukan apakah sidik jari yang diperoleh di TKP pembunuhan sama dengan sidik jari

orang yang diduga melakukan tindak pidana pembunuhan. Dengan demikian kepolisian harus lebih teliti pada saat proses mengambil atau mengolah sidik jari yang ditemukan di TKP pembunuhan agar tidak terjadi kekeliruan dalam hal penangkapan maupun penjatuhan putusan.

Sehubungan dengan tingkat kesulitan tugas penyidik maka diperlukan pengetahuan yang tinggi dan ketajaman indera pengelihatan dari penyidik. Namun pada kenyataannya selama ini pengangkatan seorang anggota POLRI sebagai penyidik hanya didasarkan pada pangkat. Oleh karena itu diharapkan POLRI lebih selektif dalam melakukan pengangkatan anggotanya sebagai penyidik artinya pengangkatan sebagai penyidik harus didasarkan pada kemampuan intelektual dan kondisi kesehatan yang betul-betul sempurna.

Berkaitan dengan sistem penyimpanan data sidik jari kepolisian agar lebih lengkap dan valid diperlukan adanya suatu departemen dalam sistem pemerintahan Indonesia yang khusus menangani/menyimpan sidik jari seluruh penduduk Indonesia secara terpadu dan terpusat. Selain itu perlu dibentuknya suatu peraturan yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk diambil sidik jarinya sebagai arsip kepolisian sebab selama ini polisi dapat melakukan pengambilan sidik jari hanya berdasarkan hak dan atau wewenang sedangkan sistem penyimpanan sidik jari yang dilakukan oleh kepolisian adalah berbasis sidik jari yang terdapat pada SIM (Surat Ijin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik).

Sejauh ini dalam praktik di lapangan terkadang penyidik masih menemui beberapa hambatan dalam melakukan identifikasi melalui sidik jari yang tentunya dapat mempengaruhi kinerja penyidik untuk mengungkap terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Hal ini menunjukkan bahwa tugas-tugas kepolisian tidak mudah untuk dilaksanakan mengingat tindak pidana pembunuhan yang terjadi tidak pernah mengenal waktu, tempat, maupun korbannya lagi. Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang sebagai salah satu instansi yang bertanggung jawab atas terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum serta terbinanya ketentraman telah berusaha semaksimal mungkin dengan berbagai cara dalam

menanggulangi gangguan keamanan dan ketertiban masyarakat khususnya di kota Malang.

Bertitik tolak dari uraian di atas maka penulis tertarik untuk membahas dan mengkaji mengenai dasar pertimbangan penyidik melakukan tindakan pengambilan sidik jari di TKP pembunuhan dan membuktikan apakah dengan dilakukannya tindakan pengolahan sidik jari yang ditemukan di TKP pembunuhan akan membantu penyidik menemukan pelakunya serta hambatan-hambatan apa saja yang mempengaruhi kinerja penyidik dalam melakukan kedua tindakan tersebut.

1.2 Rumusan Masalah

Sunggono (2003:105) mendefinisikan permasalahan sebagai kesenjangan antara apa yang seharusnya dengan apa yang senyatanya, antara apa yang diperlukan dengan apa yang tersedia, antara harapan dengan capaian atau singkatnya antara *das sollen* dengan *das sein*.

Sesuai uraian dalam pendahuluan seperti dikemukakan di atas, permasalahan yang akan dibahas dan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi dasar pertimbangan penyidik melakukan tindakan pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara pembunuhan dan hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan tersebut ?
2. Apakah dengan dilakukannya tindakan pengolahan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara pembunuhan akan membantu penyidik menemukan siapa pelakunya dan hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan tersebut ?

1.3 Tujuan Penulisan

Dalam suatu penulisan skripsi agar terdapat arah yang jelas mengenai hasil yang akan dicapai, maka perlu ditetapkan suatu tujuan. Adapun tujuan penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mendapatkan gambaran secara mendalam mengenai dasar pertimbangan penyidik melakukan pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara pembunuhan dan hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan tersebut.
2. Untuk mengkaji dan membuktikan bahwa pengolahan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara pembunuhan akan membantu penyidik menemukan siapa pelakunya serta hambatan apa saja yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan tersebut.

1.4 Metodologi

Metode ilmiah merupakan prosedur dalam mendapatkan pengetahuan yang disebut ilmu. Jadi, ilmu merupakan pengetahuan yang didapatkan dari metode ilmiah. Oleh karena itu sebagai pengetahuan maka harus memenuhi syarat-syarat yang tercantum dalam metode ilmiah (Sunggono, 2003:46).

Dalam penulisan skripsi ini dibutuhkan metode-metode tertentu guna memperoleh bahan hukum yang obyektif, analisa yang tepat serta menarik kesimpulan sehingga hasil pembahasan ini dapat memenuhi persyaratan penulisan yang bersifat ilmiah.

Adapun metode yang digunakan adalah sebagai berikut

1.4.1 Metode Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini adalah pendekatan masalah yuridis normatif yaitu metode pendekatan masalah dengan menelaah dan membahas permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. (Soemitro, 1990:106).

1.4.2 Studi Kepustakaan

Tujuan dan kegunaan studi kepustakaan pada dasarnya adalah menunjukkan jalan pemecahan suatu permasalahan (Sunggono, 2003:115). Studi kepustakaan dalam penulisan skripsi ini yaitu:

1.4.2.1 Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan yaitu Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

1.4.2.2 Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang diperoleh melalui bahan literatur yang ditulis oleh para ahli dan sarjana khususnya dari kalangan hukum serta data-data atau informasi-informasi yang diperoleh dari hasil wawancara dengan narasumber yaitu APTU Subandi selaku Kepala Unit (Kanit) Identifikasi di Kepolisian Resort Kota (Polresta) Malang.

1.4.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

Metode pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini yaitu :

1.4.3.1 Metode Bola Salju

Metode ini digunakan dengan pencarian ide yang dikembangkan dengan membaca artikel-artikel dan penelusuran informasi yang berkaitan dengan permasalahan yang dibahas. Selanjutnya dilakukan pencatatan referensi guna mendapatkan data yang diperlukan sebagai dasar penelitian sehingga proses pencarian data lebih berkembang.

1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang dipergunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif kualitatif, yaitu cara memperoleh gambaran singkat suatu permasalahan mengenai fakta-fakta, sifat-sifat, gejala-gejala yang ditimbulkan dalam hubungan antara ketentuan perundang-undangan yang berlaku dengan bahan hukum yang ada (Soemitro, 1990:82).



BAB II FAKTA, DASAR HUKUM DAN LANDASAN TEORI

2.1 Fakta

Berdasarkan Laporan Polisi No.Pol: K/LP/340/IV/2004: Pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 pukul 19.01 WIB, AIPTU Sumarno (Anggota Satuan Reserse Kepolisian Resort Kota/Polresta Malang) menerima laporan dari pelapor (Sulih Kridotomo, laki-laki, 33 tahun, Satpam Araya, Jl. Polowijen IV/22 RT.07 RW.04 Blimbing Malang), saksi I (Haryono, laki-laki, 30 tahun, Satpam PBI) dan saksi II (Arga Nugraha, laki-laki, 15 tahun, pelajar, Desa Terong Dowo Kel, Pandanwangi Malang) bahwa pada tanggal 15 April 2004 pukul 15.30 WIB di Pondok Blimbing Indah Blok E.4/12A Blimbing Malang (Tempat Kejadian Perkara/TKP) telah terjadi pembunuhan terhadap korban (Vivi Febriana Rosanti, perempuan, 24 tahun, swasta, Pondok Blimbing Indah Blok E.4/12A Blimbing Malang) yang meninggal dunia dengan luka bacok di kepala dan luka robek di pelipis.

Kronologis kejadian tersebut adalah ketika saksi II yang sehari-harinya bekerja di tempat korban sebagai pencuci mobil datang ke TKP dan melihat korban mengalami luka bacok di kepala dan luka robek di pelipis. Kemudian saksi II menuju kamar dan mengetahui 3 orang lainnya mengalami luka-luka yang masing-masing adalah Fajariadi (laki-laki, 25 tahun) dengan luka di pelipis, Rara (balita perempuan, 1,5 tahun) dengan luka memar pada bibir bawah dan Sundari (perempuan, 40 tahun) luka robek di kepala. Selain itu saksi II juga melihat isi rumah korban dalam keadaan acak-acakan. Sedangkan barang yang hilang adalah kendaraan roda empat Honda Civic dengan nomor polisi N-861-BL dan perhiasan. Kemudian saksi II langsung melaporkan kejadian tersebut ke Pos Satpam Araya. Setelah menerima laporan dari saksi II, pelapor dan saksi I melaporkan ke Polresta Malang agar dilakukan penyidikan lebih lanjut.

Berdasar laporan tersebut, penyidik dari Polresta Malang langsung menuju ke TKP untuk melakukan Tindakan Pertama di Tempat Kejadian Perkara (TPTKP) berupa penutupan dan pengamanan TKP serta pengolahan TKP (Crime Scene Processing) yaitu tindakan mencari, mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi petunjuk-petunjuk, keterangan-keterangan, bukti-bukti guna memberi arah kepada penyidikan selanjutnya. Dari kedua tindakan tersebut kesimpulan yang dapat diambil oleh penyidik adalah tindak pidana ini bermotif pembunuhan.

Tugas penyidik selanjutnya adalah mengambil kesimpulan yaitu mengungkap siapa pelaku tindak pidana pembunuhan tersebut. Berdasar Berita Acara No.Pol: K/063/IV/2004/Ident tentang Pencarian Sidik Jari Latent Dan Bekas-bekas Lainnya, penyidik telah melakukan pencarian sidik jari latent dan bekas-bekas lainnya di TKP tersebut di atas dengan data-data sebagai berikut :

Sidik jari ditemukan/diambil pada tempat, barang yang dipindah atau dipegang tersangka, baik di TKP atau di mobil dan barang-barang hasil curian yang dimasukkan di dalam bagasi mobil Honda Civic dengan nomor polisi N-861-BL yang diketemukan di tempat parkir Selecta Batu yang diperkirakan atau diduga dipegang atau tersentuh oleh pelaku sewaktu melakukan kegiatannya.

Berdasarkan Berita Acara No.Pol: K/063/IV/2004/Ident tentang Pengembangan Sidik Jari Latent Dan Bekas-bekas Lainnya, penyidik telah melakukan pengembangan sidik jari latent dan bekas-bekas lainnya di TKP tersebut di atas dengan data-data sebagai berikut :

Sidik jari latent terdapat kusen pintu, tempat perhiasan, laci cabinet dan isi yang ada didalamnya, di body mobil yang diketemukan di tempat parkir Selecta Batu beserta barang-barang hasil curian yang dimasukkan di dalam bagasi mobil Honda Civic dengan nomor polisi N-861-BL yang diperkirakan atau diduga dipegang atau tersentuh oleh pelaku sewaktu melakukan kegiatannya.

Sidik jari yang ditemukan tersebut selanjutnya dikembangkan dengan menggunakan serbuk dan powder magnit warna hitam serta pemotretan langsung

pada sidik jari latent kemudian diangkat dengan menggunakan lifter transparan dan dipindahkan pada kertas putih dengan posisi latent tegak lurus.

Berdasar Berita Acara Pemotretan No.Pol: 080/IV/2004/Ident, sidik jari latent yang ditemukan di TKP oleh petugas Identifikasi Polresta Malang berupa sidik jari jempol kanan dan sidik jari yang terdapat pada AK-23 yang telah merekam 10 jari tangan kanan dan kiri atas nama Dimas Angga Permana telah dipotret oleh Brigadir Nuryono (Petugas Identifikasi Polresta Malang) pada tanggal 19 April 2004. Hasil-hasil pemotretan tersebut diproses cuci cetak di laboratorium "Sentral Foto" Jl. Kauman No. 30 Malang dan hasil negatif sidik jari tersebut dicetak gambar pada kertas konica long life 100 dengan ukuran masing-masing pos card dan masing-masing foto ditempelkan pada kertas folio dan dilengkapi dengan keterangan obyek.

Berdasar Berita Acara No. Pol: R/03/IV/2004/Ident tentang Pemeriksaan Perbandingan Sidik Jari Latent bahwa pada sidik jari latent yang ditemukan di TKP oleh petugas Identifikasi Polresta Malang yang bertanda huruf A Merah berupa sidik jari jempol kanan ternyata mempunyai kemiripan dengan sidik jari yang terdapat pada formulir AK-23 yang telah merekam 10 jari tangan kanan dan kiri atas nama : Dimas Angga Permana, 26 Maret 1987, laki-laki, Jl. Singojoyo, Ngenep, Karang Ploso Malang yang bertanda huruf B Merah. Kedua sidik jari tersebut mempunyai lukisan dan titik-titik persamaan galton detail yang sama baik dari segi bentuk, posisi maupun relasinya yaitu sebanyak 17 (tujuh belas) titik persamaan.

Akhirnya penyidik mengambil kesimpulan awal bahwa yang melakukan pembunuhan terhadap korban Vivi Febriana Rosanti di Pondok Blimbing Indah Blok E.4/12A Blimbing Malang adalah Dimas Angga Permana.

2.2 Dasar Hukum

Dalam menentukan suatu perbuatan atau peristiwa sebagai tindak pidana maka perlu ditinjau dari segi ketentuan hukum pidana yaitu KUHP, KUHAP dan peraturan perundang-undangan.

Dasar hukum sebagai landasan yuridis yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia
 - a. Pasal 1 angka 10
 - b. Pasal 1 angka 13
 - c. Pasal 14 ayat (1) huruf g
 - d. Pasal 14 ayat (1) huruf h
 - e. Pasal 15 ayat (1) huruf h
2. Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP)
 - a. Pasal 339
 - b. Pasal 365 ayat (3)
3. Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
 - a. Pasal 1 butir 1
 - b. Pasal 1 butir 2
 - c. Pasal 1 butir 28
 - d. Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3
 - e. Pasal / ayat (1) huruf h
 - f. Pasal 10 ayat 1
 - g. Pasal 10 butir 2

2.3 Landasan Teori

2.3.1 Pengertian, Fungsi Dan Tujuan Penyidikan

Dalam proses penyelesaian suatu kasus tindak pidana, kegiatan penyidikan merupakan tindak lanjut dari kegiatan penyelidikan yang sedikit banyak telah menemukan konstruksi peristiwa pidana yang terjadi. Mengenai istilah penyidikan menurut Joko Prakoso (1987:6) penyidikan sinonim dengan pengusutan yang merupakan terjemahan dari bahasa Inggris "*investigation*". Sedangkan menurut R. Soesilo (1979:8) penyidikan berasal dari kata sidik yang berarti terang, jadi

penyidikan artinya membuat terang atau jelas. "Sidik" berarti juga "Bekas" seperti sidik jari, bekas jari atau telapak jari sehingga penyidikan berarti mencari bekas-bekas khususnya bekas-bekas kejahatan, yang berarti setelah bekas-bekas didapat dan terkumpul kejahatan menjadi terang.

Menurut Andi Hamzah (1984:7) penyidikan disini adalah penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian yang dinamakan pengusutan yang melalui sarana teknik.

Pengertian penyidikan menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana pasal 1 butir 2 disebutkan:

Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Pengertian dan istilah mengenai penyidikan di atas memberikan gambaran bahwa penyidikan merupakan serangkaian tindakan penyidik melalui sarana teknik yang mempunyai tujuan mengumpulkan sebanyak-sebanyaknya keterangan-keterangan, data-data, fakta-fakta yang benar guna membuat terang suatu tindak pidana yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Sedangkan fungsi penyidikan adalah mencari dan menemukan serta mengumpulkan fakta-fakta, keterangan-keterangan dan bukti-bukti tentang suatu tindak pidana yang telah terjadi sehingga dapat mendekati kebenaran materiil. Setelah membahas tentang pengertian dan fungsi dari penyidikan maka perlu diketahui pula tujuan dilakukannya penyidikan yaitu untuk mencari dan menunjuk siapa yang telah melakukan tindak pidana dan memberi bukti-bukti tentang peristiwa-peristiwa tertentu sehubungan dengan adanya tindak pidana yang telah terjadi sehingga dapat ditentukan pasal mana yang tepat untuk didakwakan terhadap pelaku tindak pidana tersebut.

2.3.2 Wewenang Dan Kewajiban Penyidik

Dasar untuk membahas lebih jauh tentang wewenang dan kewajiban adalah mengetahui terlebih dahulu arti dari penyidik itu sendiri. Selain itu perlu juga diketahui siapakah penyidik itu dan siapa pula penyidik pembantu. Menurut pasal 1 butir 1 KUHAP menyebutkan bahwa :

Penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.

Penjelasan tentang penyidik pembantu diatur dalam pasal 10 ayat (1) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia yang diangkat oleh Kepala kepolisian negara Republik Indonesia berdasarkan syarat kepangkatan dalam ayat (2) pasal ini.

Berkaitan dengan syarat kepangkatan dapat dilihat pada pasal 10 ayat (2) KUHAP yang menyebutkan bahwa :

Syarat kepangkatan sebagaimana tersebut pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Berdasar adanya ketentuan-ketentuan tersebut di atas maka pejabat kepolisian negara Republik Indonesia dapat bertindak sebagai penyidik maupun penyidik pembantu. Sedangkan untuk membedakan antara penyidik dengan penyidik pembantu dapat dilihat dari kepangkatannya. Menurut Kuffal (2003:51) yang boleh bertindak selaku penyidik adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia tertentu yang diangkat/ditunjuk oleh Kapolri (atau pejabat lain yang mendapat pelimpahan wewenang dari Kapolri) sebagai penyidik dengan pangkat sekurang-kurangnya Pembantu Letnan Dua (Pelda=Ajun Inspektur Polisi II/Aipda). Sedangkan untuk penyidik pembantu adalah pejabat kepolisian negara Republik Indonesia tertentu paling rendah berpangkat Sersan Dua (Serda=Brigadir II) yang diangkat (ditunjuk) oleh Kapolri selaku penyidik pembantu.

Apabila telah diketahui siapa penyidik maupun penyidik pembantu serta syarat kepangkatannya maka berikut akan diuraikan secara terperinci wewenang dari seorang penyidik yang secara normatif termaktub dalam pasal 7 ayat (1) KUHAP, yaitu :

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana;
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian;
- c. Menyuruh berhenti seorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan;
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat;
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- h. Mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
- i. Mengadakan penghentian penyidikan;
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Sebagaimana telah disebut pada pasal 7 ayat (1) KUHAP bahwa penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang (huruf a s/d huruf j) maka klausul demikian menunjukkan bahwa lahirnya wewenang tersebut karena adanya kewajiban sehingga wewenang juga merupakan kewajiban. Berikut kewajiban tersebut, antara lain :

1. Wajib menjunjung tinggi hukum yang berlaku (Pasal 7 ayat (3) KUHAP). Ini mengandung arti bukan hanya hukum tertulis tetapi juga harus mengindahkan norma agama, kesusilaan, kepatutan, kewajaran, kemanusiaan, dan adat istiadat yang dijunjung tinggi bangsa Indonesia.
2. Wajib membuat berita acara tentang pelaksanaan tindakan (Pasal 8 ayat (1) jo. Pasal 75 KUHAP).
3. Wajib segera melakukan tindakan penyidikan yang diperlukan (Pasal 106 KUHAP).

4. Wajib memberitahukan dimulai dan diberhentikan penyidikan kepada Penuntut Umum. Bahkan penghentian penyidikan tersebut diberitahukan pula kepada tersangka atau keluarganya (Pasal 109 KUHAP).
5. Wajib segera menyerahkan berkas perkara hasil penyidikan kepada Penuntut Umum (Pasal 110 ayat (1) KUHAP).
6. Wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai petunjuk Penuntut Umum, apabila Penuntut Umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi (Pasal 110 ayat (3) KUHAP).

2.3.3 Pengertian Sidik Jari

Pengertian tentang sidik jari merupakan pengertian yang kompleks, oleh karena itu perlu diuraikan terlebih dahulu pengertian dari jari itu sendiri. Menurut AIPTU Subandi (Kanit Identifikasi Polresta Malang) yang dimaksud dengan jari adalah bagian dari tangan mulai dari ujung telapak tangan hingga ujung jari. Apabila diperhatikan dengan seksama maka pada kulit telapak tangan akan berbeda dengan kulit anggota badan yang lain. Pada kulit jari manusia terdapat garis-garis yang tidak merata atau berombak-ombak, halus serta menonjol keluar dimana antara garis satu dengan garis lainnya dipisahkan oleh celah-celah yang berakibat seolah-olah membentuk lukisan sidik jari yang tiap manusia mempunyai bentuk yang berbeda.

Pada dasarnya kulit telapak manusia terdiri dari dua lapisan yaitu :

1. Lapisan dermis, adalah lapisan kulit dalam yang sering juga dinamakan lapisan kulit sebenarnya karena lapisan inilah yang menentukan bentuk garis yang terdapat pada permukaan kulit telapak manusia.
2. Lapisan epidermis, adalah lapisan kulit luar yang dipermukaannya terdapat garis-garis halus menonjol keluar yang selanjutnya disebut garis-garis papilair. Apabila telapak tangan atau telapak kaki diletakkan pada permukaan yang rata atau licin maka akan meninggalkan bekas-bekas yang sama bentuknya dengan telapak atau sidik jari itu sendiri (duplikatnya). Bekas tersebut biasa disebut dengan sidik jari latent yaitu sidik jari yang tersembunyi atau tidak tampak.

Kulit telapak tangan dan jari-jari manusia mempunyai syaraf-syaraf peraba yang digunakan untuk merasakan suatu benda. Karena kulit dilengkapi dengan syaraf peraba yang mempunyai sifat dapat merasakan sesuatu maka timbullah hasrat untuk memegang suatu benda dengan telapak tangan dan jari-jari. Akibat dari memegang benda tersebut akan tinggallah suatu lapisan tipis keringat di atas permukaan benda itu berupa bagian air yang sedikit demi sedikit akan menguap dan tinggallah lapisan tipis garam dan zat lemak. Lapisan inilah yang menandakan adanya sidik jari.

Pengertian sidik jari itu sendiri adalah hasil reproduksi dari tapak-tapak jari, baik yang sengaja diambil atau dicapkan dengan tinta maupun bekas yang ditinggalkan pada benda karena pernah terpegang atau tersentuh dengan kulit telapak (*friction skin*) tangan atau kaki (Gumilang, 1993:82). Sedangkan pengertian dari kulit telapak itu sendiri adalah kulit pada bagian telapak tangan mulai dari pangkal pergelangan sampai ke semua ujung jari dan kulit pada bagian telapak kaki mulai dari tumit sampai ke semua ujung jari yang dipermukaannya terdapat garis-garis yang tidak merata atau berombak-ombak, halus serta menonjol keluar dimana antara garis satu dengan garis lainnya dipisahkan dengan celah atau alur yang membentuk lukisan-lukisan tertentu. Dalam hal ini ilmu pengetahuan yang khusus mempelajari teniang sidik jari adalah *Dactyloscopy* atau *Daktilografi* yaitu ilmu yang mempelajari sidik jari untuk keperluan pengenalan kembali (identifikasi) terhadap orang.

Berikut uraian singkat untuk lebih mengetahui secara detail mengenai sidik jari ditinjau dari segi sifat, jenis serta cacatnya.

1. Sifat sidik jari

- a. Setiap jari mempunyai ciri-ciri garis tersendiri ditinjau dari segi detailnya dan tidak sama dengan yang lain.
- b. Ciri-ciri garis itu sudah membentuk sejak janin berumur kira-kira \pm 120 hari di dalam kandungan ibu dan tidak berubah selama hidup sampai hancur (*decomposition*) setelah meninggal dunia.
- c. Seperangkat sidik jari dapat dirumuskan, yang selanjutnya dapat diadministrasikan (disimpan dan dicari kembali).

2. Jenis sidik jari

- a. *Visible Impression*, yaitu sidik jari yang langsung dapat terlihat tanpa menggunakan alat-alat tambahan seperti sidik jari yang diambil dengan tinta, demikian pula sidik jari bekas darah, bekas cat yang masih basah dan sebagainya, yang sering tertinggal di Tempat Kejadian Perkara (TKP).
- b. *Latent Impression*, yaitu sidik jari latent yang biasanya tidak langsung dapat terlihat dan memerlukan beberapa cara pengembangan terlebih dahulu yang membuatnya nampak jelas seperti sidik jari yang selalu ada kemungkinannya untuk tertinggal di TKP.
- c. *Plastic Impression*, yaitu sidik jari yang berbekas pada benda-benda lunak seperti sabun, gemuk, lilin, permen cokelat, dan sebagainya.

3. Cacat sidik jari

- a. Cacat sementara adalah cacat pada lapisan kulit luar (epidermis). Garis-garis yang rusak karena cacat itu akan kembali seperti semula.
- b. Cacat tetap adalah cacat yang disebabkan ikut rusaknya garis-garis yang sampai pada lapisan kulit dalam (dermis).

Perlu diketahui bahwa baik cacat sementara maupun cacat tetap (kecuali seluruh ruas ujung jari itu rusak sama sekali) biasanya tidak mempengaruhi identifikasi terhadap jari itu tetapi hanya mempengaruhi perumusannya saja.

Identifikasi atau pengenalan kembali melalui sidik jari (*fingerprint identification*) adalah proses penentuan dengan jalan membandingkan beberapa sidik jari berasal dari jenis jari yang sama. Garis-garis papilair yang terdapat pada ruas yang kedua dan ketiga dari jari-jari, pada telapak tangan (palm) dan telapak kaki beserta jari-jarinya mempunyai nilai identifikasi yang sama dengan garis-garis papilair pada ruas ujung jari tangan yang berfungsi untuk menentukan kesamaannya.

Dasar dari penggunaan sidik jari sebagai alat identifikasi atau pengenalan kembali adalah bahwa tiap-tiap manusia memiliki sidik jari yang berbeda satu dengan lainnya. Sidik jari tidak akan berubah selama hidup sampai meninggal dunia dan sidik jari dapat disimpan atau dicari kembali apabila diperlukan.

2.3.4 Fungsi Sidik Jari Sebagai Sarana Penyidikan

Dalam proses penyidikan, penyidik berwenang mengambil sidik jari seseorang baik tersangka, saksi dan/atau orang-orang tertentu yang berhubungan dengan suatu kasus tindak pidana pembunuhan.

Berkaitan dengan tugas penyidik dalam hubungannya dengan penggunaan sidik jari, maka perlu diketahui terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan penyidikan. Menurut Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana Pasal 1 ayat (2) disebutkan:

- Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Secara umum dapat disimpulkan bahwa penyidikan merupakan suatu proses kegiatan yang dilakukan oleh penyidik melalui sarana teknik yang mempunyai tujuan mengumpulkan sebanyak-sebanyaknya keterangan-keterangan, data-data, fakta-fakta yang benar dan mendapatkan kebenaran materiil guna membuat terang suatu tindak pidana pembunuhan yang terjadi serta menemukan tersangkanya. Dalam melakukan penyidikan, sistem yang digunakan penyidik adalah sistem untuk mengusahakan dan mengungkapkan pokok-pokok masalah sebagai berikut:

1. **Siapa** korban, pelaku, saksi dan lain-lain;
2. **Apa** yang terjadi dan termasuk dalam tindak pidana apa;
3. **Dimana** tindak pidana itu terjadi;
4. **Dengan** alat apa pelaku melakukan tindak pidana;
5. **Mengapa**, apa motif dan alasan tindak pidana itu dilakukan;
6. **Bagaimana** cara tindak pidana itu dilakukan;
7. **Bilamana** tindak pidana itu dilakukan (waktu kejadian).

Apabila disingkat maka sistem ini dikenal dengan sebutan "**SI ADI DEMEN BABI**". Setelah pokok-pokok masalah tersebut dapat diungkap maka penyidik melakukan pemeriksaan terhadap saksi atau korban pembunuhan (jika masih hidup) dan orang-

orang yang dianggap dapat memberikan keterangan guna mencocokkan dengan pokok-pokok permasalahan yang telah disimpulkan oleh penyidik sebelumnya. Setelah didapatkan kesimpulan akhir mengenai siapa pelaku di balik terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan maka penyidik melakukan pencarian serta penangkapan tersangka dan yang terakhir adalah penyerahan berkas berita acara kepada Penuntut Umum.

Syarat mutlak penunjang keberhasilan penyidik dalam mengungkap pelaku suatu tindak pidana pembunuhan, penyidik harus mempunyai kemampuan lebih di bidang ilmu pengetahuan yang selanjutnya dapat dijadikan dasar dalam mengolah dan menganalisa hasil penyidikan dengan cara-cara atau metode-metode yang dapat diakui kebenaran dan ketepatannya. Ilmu pengetahuan tersebut adalah Ilmu Kedokteran Kehakiman, Ilmu Kriminalistik, Ilmu Viktimologi, dan masih banyak ilmu-ilmu lain yang dapat membantu penyidik membuat terang serta menemukan pelaku suatu tindak pidana pembunuhan.

Berdasarkan pengamatan, penelitian dan perumusan para sarjana, sistem identifikasi dari tahun ke tahun selalu mengalami perkembangan dalam membantu kepolisian melaksanakan tugasnya. Hal ini sesuai dengan pendapat AIPU Subandi selaku Kepala Unit (Kanit) identifikasi Polresta Malang yang mengatakan:

Ternyata sistem identifikasi melalui sidik jari yang terkenal dengan Daktiloskopi adalah salah satu sistem yang dewasa ini dianggap paling berhasil dan keberhasilan tersebut selalu mendekati kebenaran dalam menentukan tersangka.

Hal ini dibuktikan bahwa sampai saat ini sistem identifikasi melalui sidik jari belum pernah mendapat bantahan dari pihak manapun sedangkan dalam praktek di lapangan kepolisian belum pernah mendengar dan mengalami kekeliruan/kesalahan dalam usaha-usaha pengenalan kembali seseorang melalui sidik jari. Oleh karena itu kepolisian tidak meragukan lagi akan pentingnya kegunaan sidik jari sebagai sarana identifikasi dalam menunjang usaha penyidikan. Menurut AIPU Subandi sidik jari sebagai sarana identifikasi mempunyai fungsi yang sangat mendasar yaitu :

Menyelenggarakan dan melaksanakan upaya pembuktian secara ilmiah melalui sarana daktiloskopi, fotografi kepolisian, sinyalemen dan sarana identifikasi lain sesuai kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas penyidik.



**BAB IV
PENUTUP**

4.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada uraian yang telah disampaikan pada bab-bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Dasar pertimbangan penyidik melakukan tindakan pengambilan sidik jari di tempat kejadian perkara pembunuhan adalah untuk mencari, menemukan dan mengembangkan sidik jari sebanyak-banyaknya sehingga memudahkan penyidik menemukan siapa pelaku di balik terjadinya suatu tindak pidana pembunuhan. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan pengambilan sidik jari adalah sebagai berikut.
 - a. Faktor iklim misalnya musim penghujan.
 - b. Faktor keterlambatan melapor lebih dari 1 (satu) minggu sehingga dapat dimungkinkan bertambahnya jejak-jejak baru di TKP pembunuhan.
 - c. Faktor TKP pembunuhan yang sudah dibersihkan atau dirusak.
2. Dengan dilakukannya proses pengolahan sidik jari yang ditemukan di tempat kejadian perkara pembunuhan terbukti dapat membantu penyidik dalam menemukan siapa pelaku dari suatu tindak pidana pembunuhan sebab dalam proses ini penyidik dapat mengungkap sidik jari yang mungkin tidak dapat diungkap di TKP. Hambatan yang dihadapi penyidik dalam melakukan tindakan pengolahan sidik jari adalah sebagai berikut.
 - a. Kualitas hasil pengambilan sidik jari di TKP pembunuhan.
 - b. Kurangnya personel/tenaga ahli bidang identifikasi di lingkungan kepolisian.
 - c. Kurang memadainya peralatan untuk mengembangkan sidik jari latent seperti powder dan bahan-bahan kimia.
 - d. Kurang lengkapnya data kepolisian dalam menyimpan sidik jari seluruh penduduk di Indonesia baik Warga Negara Indonesia (WNI) maupun Warga Negara Asing (WNA).

4.2 Saran-saran

Berdasar pada uraian tersebut di atas, maka saran-saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Dalam proses pengambilan sidik jari diperlukan pengetahuan yang tinggi dan ketajaman indera pengelihatan dari penyidik. Oleh karena itu diharapkan POLRI lebih selektif dalam melakukan pengangkatan anggotanya sebagai penyidik artinya pengangkatan sebagai penyidik tidak hanya didasarkan pada pangkat akan tetapi juga didasarkan pada kemampuan intelektual dan kondisi kesehatan yang betul-betul sempurna. Dan perlu diadakannya penyuluhan secara terpadu dari pihak kepolisian kepada masyarakat tentang manfaat dan usaha mensterilkan TKP demi lancarnya proses penyidikan.
2. Agar dalam sistem penyimpanan data sidik jari kepolisian lebih lengkap dan valid diperlukan adanya suatu departemen dalam sistem pemerintahan Indonesia yang khusus menangani/menyimpan sidik jari seluruh penduduk Indonesia secara terpadu dan terpusat. Selain itu perlu dibentuknya suatu peraturan yang mewajibkan seluruh penduduk Indonesia untuk diambil sidik jarinya sebagai arsip kepolisian sebab selama ini polisi dapat melakukan pengambilan sidik jari hanya berdasarkan hak dan atau wewenang sedangkan sistem penyimpanan sidik jari yang dilakukan oleh kepolisian adalah berdasar sidik jari yang terdapat pada SIM (Surat Ijin Mengemudi), KTP (Kartu Tanda Penduduk) dan SKKB (Surat Keterangan Kelakuan Baik).

DAFTAR PUSTAKA

- Gumilang, A. 1993. *Kriminalistik - Pengetahuan Tentang Teknik dan Taktik Penyidikan*. Bandung : Angkasa.
- Hamzah, Andi. 1984. *Penyusutan Perkara Kriminal Melalui Sarana Teknik dan Sarana Hukum*. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Kuffal, H.M.A. 2003. *Penerapan KUHAP Dalam Praktik Hukum*. Malang : Universitas Muhammadiyah.
- Marzuki. 2002. *Metodologi Riset*. Yogyakarta : Bagian Penerbitan Fakultas Ekonomi Universitas Islam Indonesia.
- Prakoso, Djoko. 1987. *Polri Sebagai Penyidik Dalam Penegakan Hukum*. Jakarta: Bina Aksara.
- Soemitro, R.H. 1990. *Metodologi Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Soesilo, R. 1979. *Taktik dan Teknik Penyidikan Perkara Kriminal*. Bogor : Politeia.
- Soesilo, R. 1986. *KUHAP Serta Komentar Lengkap Pasal Demi Pasal*. Bogor : Politeia.
- Sugandhi, R. 1981. *KUHAP Dengan Penjelasannya*. Surabaya : Usaha Nasional.
- Sunggono, Bambang. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*. Jakarta : PT Raja Grafindo Persada.
- Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258).
- Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4168).
- Departemen Pertahanan Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia. 2000. *Buku Petunjuk Teknis POLRI Di Bidang Identifikasi*. Jakarta.



DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM

Jl. Kalimantan 37 Kampus Tegalboto Kotek Pos 9 Jember 68121
☎ (0331) 335462 330482 Fax. 330482

Nomor : 5339 /J25.1.1/PP.9/ 2003
Lampiran :
Perihal : KONSULTASI

Jember, 15 Desember 2003

Yth. KAPOLRESTA MALANG
di - M A L A N G.-

Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember bersama ini dengan hormat menghadapkan kepada Saudara seorang mahasiswa :

Nama : Arief Wahyu Haryanto
NIM : 990710101268
Program : S 1 Ilmu Hukum
Alamat : Jl. Nias 111/10 Jember

Keperluan : Konsultasi tentang Masalah

~~"MEREK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI
TIDAK PUDARA PENCURIAN"~~

"SIDIK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI
BAGI PENYIDIK DALAM MENGENAL PELAKU
TINDAK PIDANA PEMBUNYIHAN"

Sehubungan dengan hal tersebut diatas kami mohon bantuan secukupnya. Karena hasil dari konsultasi ini digunakan untuk melengkapi bahan penyusunan skripsi.

Atas bantuan dan kerjasama yang baik kami ucapkan terimakasih.

Dekan.



KORONG PARON PIUS, S.H., S.U.

NIP. 130 808 985

Tembusan Kepada :

- Yth. Ketua Bagian ~~Hk.~~ Pidana.....
- Yang bersangkutan



SURAT KETERANGAN

No. Pol. : SKET/597/VIII/2004/Reskrim

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : SUNARDI RIYONO, SH
Pangkat / Nrp : IPTU / NRP : 62060338
Jabatan : KAUR BINOPS RESKRIM

Menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : ARIEF WAHYU HARYANTO
NIM : 990710101268
Program Study : ILMU HUKUM
Universitas : UNIVERSITAS JEMBER

Berdasarkan surat Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember No. : 5339/J25.1.1/PP.9/2003 Tgl 15 Desember 2003 , perihal permohonan permohonan ijin untuk melaksanakan survey ke Polresta Malang.

Dengan ini diberitahukan bahwa Mahasiswa tersebut diatas telah datang ke Polresta Malang untuk melakukan survey / Penelitian mengenai masalah " SIDIK JARI SEBAGAI ALAT IDENTIFIKASI BAGI PENYIDIK DALAM MENGUNGKAP PELAKU TINDAK PIDANA PEMBUNUHAN "

Demikian surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya dan dipergunakan sebagaimana perlunya.

Malang, 31 Agustus 2004

A.n. KEPALA SATUAN RESKRIM

KAUR BINOPS

SUNARDI RIYONO, SH

IPTU-NRP. 620602060338

"PRO JUSITIA"

KEJAHATAN)
PELANGGARAN) YG DIKETEMUKAN
LAIN-LAIN)



LAPORAN POLISI
No. Pol. : K/LP/340/IV/2904/RESTA

Yang melaporkan :
Nama : SULIH KRIDOTOMO Umur : 33 thn. Jenis Kelamin : Laki-laki
Suku : JAWA Pekerjaan : SATPAM ARAYA Agama : ISLAM
Alamat : JL. POLOWIJEN IV/22 RT.7 RW.4 BLIMBING MALANG.

Peristiwa yang dilaporkan :
1. Waktu Kejadian : KAMIS Tanggal : 15 April 2004 Pukul : 15:30:00
2. Tempat Kejadian : PONDOK BLIMBING INDAK BLOK E.4/12A, BLIMBING, MALANG.
3. Apa yang terjadi : PENCURIAN DENGAN KEKERASAN
4. Siapa : a. Pelaku : -, alamat : -, umur : 0 thn., pekerjaan : -
b. Korban : FIFI FEBRIA ROSANTI, alamat : PONDOK BLIMBING INDAK BLOK E.4/12A BLIMBING KOTA MALANG, umur : 24 thn., pekerjaan : SWANTA
5. Bagaimana terjadi : DIBERITAHI OLEH WARGA KALAU ADA PEKANPOKAN
6. Dilaporkan pada : KAMIS Tanggal : 15 April 2004 Pukul : 19:01:00

Tindak Pidana Apa : 365 KUHP
Nama dan alamat Saksi :
1. Nama : HARYONO (SATPAM PRI)
Umur : 30 Th. Pekerjaan : SATPAM PRI
Alamat : -
2. Nama : ARGANUGRAHA
Umur : 15 Th. Pekerjaan : PELAJAR
Alamat : DS. TERONG DOWO KEL. PANDANWANGI MALANG

URAIAN SINGKAT KEJADIAN

-TELAH TERJADI PECURIAN DENGAN KEKERASAN BERAKIBAT KORBAN TERSEBUT PADA KOLOM KORBAN MENGALAMI LUKA BACOK DIKEPALA, PELIPIS TERDAPAT DUA LUKA ROBEK DAN MENINGGAL DUNIA SERTA 3 ORANG LUKA-LUKA MASING MASING BERNAMA 1. FAJARIAD (LAKI-LAKI) 25 TH LUKA DIPELIPIS, 2. RARA (BALITA PEREMPUAN) 1,5 TH LUKA PADA BIBIR BAWAH MEMAR, 3. SUNDARI (PEREMPUAN) 40 TAHUN LUKA KEPALA ATAS ROBEK BARANG YANG HILANG KENDARAAN RODA EMPAT HONDA CIVIC N-861-RL, ASAL MULA KEJADIAN SEWAKTU SAKSI ARGANUGRAHA (LAKI-LAKI) 15 TAHUN DATANG KE TKP DENGAN TUJUAN MAU KERJA CUCI MOBIL. MENGETAHUI IBU SAKSI MENGALAMI LUKA BACOK DIKEPALA, TERJUS SAKSI MENUJU KEKAMAR MENGETAHUI KORBAN LAINNYA TERGETAK DENGAN LUKA TERSEBUT DIATAS, SAKSI LANGSUNG MELAPORKAN KE POS SATPAM ARAYA.

Barang Bukti :

Pelapor/pengadu membenarkan keterangannya, dan kemudian membubuhkan tandatangan

SULIH KRIDOTOMO

TINDAKAN YANG DILAKUKAN

- Menerima Laporan
- Membuat Laporan Polisi
- Melakukan lidik dan sidik

Demikian Laporan polisi ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah jabatan, ditutup dan ditandatangani di :

RESOR MENGETAHUI MALANG
RESOR KOTA S.P.K. MALANG
SLAMET PRANTO
AIPU NRP 62010832

Malang, 15 April 2004
YANG MEMBUAT LAPORAN
SUMARNO
AIPU NRP 62030305

UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA
PENCARIAN SIDIK JARI LATENT
DAN BEKAS – BEKAS LAINNYA

NO. POL. : K / 067 / IV / 2004 / IDENT

---- Pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat), kami, :-----

1. SUBANDI : Pangkat Aiptu Nrp. 61120511, selaku Kanit Identifikasi Polresta Malang bersama dengan :-----
2. NURYONO : Pangkat Brigadir Nrp. 61110253, selaku anggota Identifikasi Polresta Malang.-----

Telah melakukan pencarian sidik jari latent dan bekas-bekas lainnya ditempat kejadian perkara, berdasarkan Laporan polisi No. Pol. : K / LP / 340 / IV / 2004/ Resta, tanggal 15 April 2004 tentang kasus Pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan di Pondok Blimbing Indah Blok C-4 Nomor 12a Malang, adapun data – data sebagai berikut :-----

Sidik jari latent di ketemukan / diambil pada : tempat, barang-barang yang dipindah atau dipegang tersangka baik ditempat kejadian perkara atau dimobil dan barang-barang hasil curian yang dimasukkan didalam bagasi mobil Honda Civic No. N-853-B yang diketemukan ditempat parkir Selektta Batu Malang, yang diduga / diperkirakan telah dipegang / tersentuh oleh pelaku sewaktu melakukan kegiatannya.-----

---- Demikian Berita Acara Pencarian Sidik Jari Latent dan bekas-bekas lainnya ini dibuat dengan sebenarnya mengingat Sumpah dan jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani di Malang pada tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat).-----

Yang membuat berita acara



S U B A N D I
AIPTU NRP 61120511

UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA PENGAMBILAN SIDIK JARI LATENT DI TKP

----- Pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat) pukul 15.30 WIB, Saya : -----

----- S U B A N D I -----

Pangkat Aiptu Nrp. 61120511, selaku Paur Identifikasi Identifikasi Polresta Malang, atas perintah KA SPK Polresta Malang, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : K / LP / 340 / IV / 2004, tanggal 22 April 2003. Telah mendatangi dan melaksanakan Olah TKP di lokasi terjadinya kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan diperumahan Pondok Blimbing Indah Blok C-4 No. 12a Malang, selanjutnya melakukan tindakan pengambilan foto dan sidik jari latent ditempat kejadian perkara dan tempat lain yang berhubungan dengan peristiwa tersebut, pengambilan sidik jari terhadap mayat.

Cara pengambilan sidik jari latent di TKP tersebut adalah sebagai berikut : -----

1. Sidik jari latent dapat dikembangkan dengan methode pengembangan dengan menggunakan serbuk powder warna hitam, kemudian dioleskan pada permukaan sidik jari atau tempat dimana sidik jari latent akan dikembangkan dan diperkirakan tersentuh atau dengan sengaja dipegang oleh pelaku sewaktu mengadakan kegiatannya.
2. Setelah timbul dan terlihat gurat atau bentuk sidik jari sebelum dilakukan pemindahan dilakukan pemotretan secara close up terhadap sidik jari tersebut.
3. Setelah dilakukan pemotretan kemudian dilakukan pemindahan dipermukaan kertas berwarna putih dan kontras terhadap warna sidik jari tersebut.
4. Selanjutnya dilakukan pendataan dimana sidik jari tersebut didapatkan dan diberi label dan sket sidik jari didapat.

Pengambilan sidik jari ini disaksikan oleh :

1. Nama : **SULIH KRIDOTOMO, 33 tahun.**
Pekerjaan : Sat Pam Araya
Alamat : Jl. Polowijen IV/22 Rt.7/4 Malang.



2. Nama : **HARYONO, 30 tahun**
Pekerjaan : Sat Pam Araya
Alamat : s d a



3. Nama : **HADI**
Pekerjaan : Sat Pam Araya.
Alamat : Ds. Terong dowo Kel. Pandanwangi Malang



----- Demikian Berita Acara Pengambilan sidik jari latent ini dibuat dengan dengan sebenarnya atas kekuatan sumpah dan jabatan, kemudian ditutup dan ditanda tangani di Malang pada tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat). -----

Yang melakukan pengambilan sidik jari



S U B A N D I

UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA
PENGEMBANGAN SIDIK JARI LATENT
DAN BEKAS – BEKAS LAINNYA

No. Pol. : R / 003 / IV / 2004 / IDENT

1. Tanggal pengembangan : 15 April 2004. -----
2. Petugas yang melakukan pengembangan : 1. SUBANDI, Pangkat Brigpol Nrp. 61110511 selaku Kanit Ident Polresta Malang., bersama dengan: -----
2. NURYONO, Pangkat Brigadir Nrp. 74070449 Anggota Polresta Malang Unit Identifikasi. -----
3. Permintaan dari (via telepon, surat atau datang sendiri) : KA SPK Polresta Malang. -----
4. Peristiwa / kejadian : Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan. -
5. Tempat dan tanggal kejadian : Pondok Blimbing Indah Blok C-4 Nomor. 12a Malang. 15 April 2004. -----
6. Uraian singkat kejadian : Tersangka melakukan penganiayaan terhadap 4 korban atas nama VIVI FEBRANA ROSANTI MD ditempat, FAJARIADI, LB, SUNDARI, Luka berat dan RARA balita luka ringan dan Melakukan pencurian serta mengobrak abrik isi Rumah/barang-barang korban serta membawa ka Bur mobil Merk Honda Civic, No. Pol. N-853-B Diduga telah tertinggal bekas dan jejak tersangka di Tkp. sewaktu melaksanakan kegiatannya. ----
7. Sidik jari latent terdapat pada (Latent Print). : Sidik jari latent diketemukan dikusen pintu, tempat perhiasan, laci cabinet serta isi yang ada dida Lamnya, serta dibodi mobil yang diketemukan di tempat paker Selekt Batu Malang. Sehingga meninggalkan bekasnya.-----
8. Metode pengembangan dilakukan : Dengan menggunakan serbuk / powder, warna hitam dan dilakukan pemotretan terhadap sidik jari yang diketemukan kemudian diangkat dengan lifter transparan dan dipindahkan pada kertas putih.-
9. Hasil pengembangan : Setelah berhasil dikembangkan dengan menggunakan serbuk powder warna hitam, selanjutnya dilakukan pemotretan pada latent tersebut an diangkat menggunakan lifter transparan dan dipindahkan pada kertas putih, sedang posisi latent tersebut tegak lurus. -----
Berhasil dikembangkan dengan hasil pengembangan potret (Lifter Clise) dan sket sebagaimana posisi latent print diketemukan.

Digital Repository Universitas Jember

10. Tersangka / korban / saksi dan lain – lain yang telah diambil sidik jarinya untuk sebagai bahan perbandingan (elimination print).

Korban (sidik jari mayat) dan orang-orang saksi yang berhubungan dengan tempat kejadian perkara.

----- Demikian Berita Acara Pengembangan sidik jari latent dan bekas – bekas lainnya ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sumpah dan jabatan, kemudian ditutup serta ditanda tangani di Malang pada tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat). -----

Yang membuat berita acara



SUBANDI

AIPTU NRP 61120511



UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA PEMOTRETAN

No. Pol. : 080 / 1 V / 2004 / IDENT

----- Pada hari ini Senin tanggal, 19 April 2004 (Dua ribu empat), Saya :-----

----- S U B A N D I -----

Pangkat Ajun Inspektur Polisi Tingkat Satu Nrp. 61120511, selaku Paur Identifikasi Polresta Malang, berdasarkan Skep Kapolda Jatim No. Pol. : SKEP / 996 / XI / 2000, Tanggal 30 November 2000 tentang penunjukan pemeriksa sidik jari di lingkungan Polri, -----
Telah melakukan pemotretan, reproduksi terhadap sidik jari sehubungan dengan peristiwa pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan di Pondok Blimbing Indah blok C-4 Nomor 12a Malang, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. : K/LP/340/IV/2004/Resta, tanggal 15 April 2004, dengan data-data pemotretan sebagai berikut: -----

1. PERALATAN YANG DIPERGUNAKAN -----

- a. Kamera : Nikon FM 10 -----
- b. Lensa : Nikkor Close Up Lens zoom 35 - 70 mm. -----
- c. Film : Konica SC 100/36. -----
- d. Sumber cahaya : Matahari. -----

2. PELAKSANAAN PEMOTRETAN: -----

- a. Obyek : 1. Sidik jari yang diragukan : Sidik jari latent yang diketemukan ditempat kejadian perkara yang terdapat/ditemukan pada kaleng biscuit prestige didalam bagasi mobil civic N-853-B yang telah dicuri oleh tersangka yang kemudian diketemukan ditempat parkir Selektta Batu Malang.
- 2. Sidik jari yang diketahui: Sidik jari jempol kanan yang terdapat Pada Formulir AK 23 yang telah diambil oleh Petugas Identifikasi Polresta Malang pada tanggal 19 April 2004, oleh Brigadir NURYONO, atas nama DIMAS ANGGA PERMANA, Malang, 26 Maret 1987, alamat Jl.Singa jaya, Ngenep Karang ploslo Malang.
- b. Jarak : 0.50 mm. -----
- c. Diafragma : 8. -----
- d. Kecepatan penutup : 1/60 detik. -----
- e. Tempat : Depan Kantor Unit Identifikasi Polresta Malang. -----
- f. Waktu : 19 April 2004, pukul 10.00 Wib. -----

3. **PROSES HASIL PEMOTRETAN** -----

----- Hasil – hasil pemotretan tersebut di atas di cuci dan di cetak di Laboratorium Foto Sentral Jl. Kauman no. 30 Malang dan hasil negative tersebut dicetak gambar diatas kertas Konica Long Life 100 dengan ukuran masing – masing Post Card/4 R, masing – masing foto ditempelkan pada kertas folio dengan dilengkapi keterangan tentang obyek kami lampirkan pada halaman berikutnya dalam berita acara pemotretan ini.-----


4. **PENUTUP**: -----

----- Demikian berita acara pemotretan tempat kejadian perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan jabatan, kemudian ditutup kemudian ditanda tangani di Malang pada hari Senin tanggal 19 April 2004 (Dua ribu empat) -----

Yang Melakukan Pemotretan



SUBANDI
AIPTU NRP.61120511



KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH JAWA TIMUR
RESORT KOTA MALANG

UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA
PEMERIKSAAN PERBANDINGAN SIDIK JARI LATENT
NO. Pol. : R / 05 / IV / 2004 / IDENTIFIKASI

----- Pada hari ini Senin tanggal, 19 April 2004 (Dua ribu empat), Kami : -----

1. SUBANDI : Pangkat Ajun Inspektur Tingkat Satu Nrp. 61120511, selaku Paur Ident Polresta Malang, berdasarkan Skep Kapolda Jatim No. Pol: SKEP/996/XI/2000, tanggal 30 Nopember 2000 tentang penunjukan pemeriksaan sidik jari dilingkungan Polri bersama dengan :
2. NURYONO : Pangkat Brigadir Polisi Nrp. 61110253, selaku anggota Ident Polresta Malang -----

Telah melakukan Pemeriksaan Perbandingan Persamaan sidik jari latent yang telah diketemukan di tempat kejadian perkara di Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok C 4/12 A Malang, sehubungan dengan permintaan Ka SPK Polresta Malang, tentang peristiwa pembunuhan disertai pencurian dengan kekerasan, berdasarkan Laporan Polisi No. Pol. K/LP/340/IV/2004/Resta, tanggal 15 April 2004. -----

Bahan – bahan pemeriksaan : -----

----- Yang digunakan sebagai bahan pemeriksaan perbandingan sidik jari latent adalah sebagai berikut : -----

1. Sidik jari yang diragukan adalah : -----

----- Sidik jari yang terdapat pada kaleng Biscuit Prestige tempat penyimpanan perhiasan yang berada dalam bagasi mobil Honda Civic No. Pol N-853-B, dimana kendaraan tersebut telah dicuri oleh tersangka kemudian ditemukan di taman Rekreasi Selektta Batu pada tanggal 17 April 2004. -----

2. Sidik jari yang diketahui adalah : -----

----- Sidik jari yang terdapat pada Blangko Formulir AK-23 yang telah merekam 10 jari tangan kanan dan kiri, atas nama, DIMAS ANGGA PERMANA, Malang, 26 Maret 1987, JL. Singojoyo Ngenep Karang Ploso Malang, yang diambil oleh Brigpol NURYONO, petugas unit identifikasi Polresta Malang, pada tanggal 19 April 2004 di Mapolresta Malang -----

Pemeriksaan : -----

----- Antara Sidik jari yang terdapat pada kaleng Biscuit Prestige tempat menyimpan perhiasan yang berada dalam bagasi mobil Honda Civic No. Pol. N-853-B, dimana kendaraan tersebut telah dicuri oleh tersangka kemudian ditemukan di taman Rekreasi Selektta Batu pada tanggal 17 April 2004, (yang bertanda dengan huruf **A MERAH** pada potret terlampir) mempunyai kemiripan/kesamaan, dengan Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada Blangko Formulir AK-23 atas nama **DIMAS ANGGA PERMANA**, Malang, 26 Maret 1987, JL. Singojoyo Ngenep Karang Ploso Malang, yang telah diambil oleh petugas Identifikasi Polresta Malang pada tanggal 19 April 2004 di Mapolresta Malang (bertanda dengan huruf **B MERAH** pada potret terlampir).

Pemeriksaan lebih lanjut menunjukkan sebagai berikut : -----

----- Antara Sidik jari yang terdapat pada kaleng Biscuit Prestige tempat menyimpan perhiasan yang berada dalam bagasi mobil Honda Civic No. Pol. N-853-B, dimana kendaraan tersebut telah dicuri oleh tersangka kemudian ditemukan di taman Rekreasi Selektta Batu pada tanggal 17 April 2004, (yang bertanda dengan huruf **A MERAH** pada potret terlampir), Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada Blangko Formulir AK-23 atas nama **DIMAS ANGGA PERMANA**, Malang, 26 Maret 1987, JL. Singojoyo Ngenep Karang Ploso Malang, yang telah diambil oleh petugas Identifikasi Polresta Malang pada tanggal 19 April 2004 di Mapolresta Malang (bertanda dengan huruf **B MERAH** pada potret terlampir), bentuk dan lukisannya sama dan mempunyai titik persamaan (Galton Detail) yang sama bentuk dan posisi serta relasinya sebanyak 17 (tujuh belas) titik persamaan. -----

Perlu dijelaskan bahwa pemeriksaan sidik jari didasarkan atas dalil - dalil dalam ilmu daktiloskopi yang telah ditentukan bahwa : -----

1. Gurat - gurat pupil pada jari manusia merupakan suatu bentuk dan coraknya berbeda antara satu sama lain. -----
2. Bentuk dan corak sidik jari manusia tidak akan berubah senjenak manusia tersebut lahir sampai meninggal dunia. -----

---- Ketentuan yang terdapat pada butir 1 (satu) dan 2 (dua) diatas merupakan suatu dalil dalam ilmu daktiloskopi yang telah ditentukan dan tidak dapat disangkal lagi akan kebenarannya, dan dinyatakan oleh para ahli dalam ilmu daktiloskopi yaitu, **REMUS BALTHAZAR** dan **GALTON**. -----

Dari para ahli inilah rula yang menentukan bahwa bilamana terdapat titik - titik persamaan minimal sebanyak 11 (sebelas) atau 12 (dua belas) lebih maka dapat disimpulkan / dipastikan sama dalam suatu pemeriksaan. -----

Kesimpulan : -----

----- Berdasarkan hasil pemeriksaan serta berdasarkan dalil – dalil dalam ilmu Daktiloskopi seperti tersebut diatas maka dapat disimpulkan bahwa : -----

Antara Sidik jari yang terdapat pada kaleng Biscuit Prestige tempat menyimpan perhiasan yang berada dalam bagasi mobil Honda Civic No. Pol. N-853-B, dimana kendaraan tersebut telah dicuri oleh tersangka kemudian ditemukan di taman Rekreasi Seiekta Batu pada tanggal 17 April 2004, (yang bertanda dengan huruf **A MERAH** pada potret terlampir), **sama/identik** dengan Sidik jari jempol kanan yang terdapat pada Blangko Formulir AK-23 atas nama **DIMAS ANGGA PERMANA**, Malang, 26 Maret 1987, JL. Singojoyo Ngenep Karang Ploso Malang, yang telah diambil oleh petugas Identifikasi Polresta Malang pada tanggal 19 April 2004 di Mapolresta Malang (bertanda dengan huruf **B MERAH** pada potret terlampir). -----

Penutup : -----

----- Demikian Berita acara pemeriksaan perbandingan persamaan sidik jari latent ini dibuat dengan sebenarnya dengan mengingat sunpah dan jabatan kemudian ditutup serta ditanda tangani di Malang pada hari Senin tanggal 19 April 2004 (Dua ribu empat). -----



SUBANDI
AIPU NRP. 61120511

Yang Melakukan Pemeriksaan



NURYONO
BRIGPOL NRP. 61110253



MENGETAHUI / MELIHAT
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL




TOTOK SUNARYANTO
JATA MAJEN KOMISARIS POLISI NRP 72100372



Digital Repository Universitas Jember

POTREK JEMURAN SIDIK JARI LAMPAU TERDAPAT DITEMUKAN
DI TEMPAT KEJADIAN PERKARA PADA KALENG BISCUIT PRESTIGE DIDALAM
BAGASI MOBIL HONDA CIVIC NO.POL. N-853-B YANG TELAH DICURI OLEH
PERSANGKA DAN KEMUDIAN DITEMUKAN DIPARKIR SELEKTA BATU MALANG
PADA TANGGAL 17 APRIL 2004. YANG BERTANDA HURUF A MERAH

A



Digital Repository Universitas Jember

POLRES MALANG TELAH MENERIMA 10 JARI TANGAN KANAN YANG TERDAPAT PADA FORMULIR AK-25 YANG TELAH MEREKAM 10 JARI TANGAN KANAN DAN KIR. ATAS NAMA **DIMAS ANGGA PERMANA**, MALANG, 26 MARET 1987, ALAMAT JL.SINGA JAYA NGENEP KARANG PLOSO MALANG OLEH BRIGADIR NURYONO ANGGOTA IDENT POLRESTA MALANG, YANG BERTANDA HURUF **B MERAH**

B



TITIK – TITIK PERSAMAAN

Titik – titik persamaan yang terdapat pada gambar potret sidik jari jempol kanan yang bertanda huruf A MERAH dengan huruf B MERAH.

Nomor	1	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	2	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	3	Garis membelah	Biforcation
Nomor	4	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	5	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	6	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	7	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	8	Garis membelah	Biforcation
Nomor	9	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	10	Garis membelah	Biforcation
Nomor	11	Garis membelah	Biforcation
Nomor	12	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	13	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	14	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	15	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	16	Garis berhenti	Ending Ridge
Nomor	17	Garis berhenti	Ending Ridge

Yang melakukan pemeriksaan



SUBANDI
AIPTU NRP. 61120511



NURYONO
BRIGPOL NRP. 61110253

MENGETAHUI / MELIHAT
KEPALA SATUAN RESERSE KRIMINAL



TOTOK SUHARYANTO

INSPEKTUR POLISI NRP 72100372

KARTU PENDAFTARAN SIDIK JARI DI TKP.

N o m o r : TKP/051/IV/2004/Identifikasi.

T K P : Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok C-4 No. 12a Malang.

Hari/tgl kejadian/jam : Kamis, 15 April 2004 (11.00 Wib).

Laporan Polisi : K/LP/340/IV/2004/Resta

Peristiwa : Pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan.


K o r b a n : 1. VIVI FEBRIA ROSANTI, 24 tahun, meninggal dunia
2. FAJARIADI (suami VIVI) 25 tahun, luka berat
3. SUNDARI (pembantu) 40 tahun, luka berat
4. RARA (anak VIVI-FAJARIADI) 1,5 tahun, luka ringan
(Perumahan Pondok Blimbing Indah Blok C-4 No. 12a Malang).

Hari/Tgl.Pemeriksaan : Kamis, 15 April 2004 (15.30 Wib).

Petugas Identifikasi : 1. SUBANDI Aiptu Nrp 61120511.
2. NURYONO Brigadir Nrp. 61110253.

Letak posisi sidik jari : Sidik jari ditemukan/diambil dari, kusen pintu kamar korban, almari, Daun pintu kamar mandi, laci almari cabinet tempat perhiasan barang-barang yang dibongkar dari almari pakaian, mobil yang dicuri dari TKP dan isi yang dibawa dari hasil curiannya,

Sketsa



UNTUK KEADILAN

BERITA ACARA PEMOTRETAN DI TKP

No. Pol. : 070 / IV / 2004 / IDENT

----- Pada hari ini Kamis tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat) , Kami :-----

1. **SUBANDI** Pangkat Ajun Inspektur Polisi Tingkat Satu Nrp. 61120511, selaku Paur Identifikasi Polresta Malang, berdasarkan Skep Kapolda Jatim No. Pol. : SKEP / 996 / XI / 2000, Tanggal 30 November 2000 tentang penunjukan pemeriksa sidik jari di lingkungan Polri. ----- bersama dengan:-----
2. **NURYONO** Pangkat Brigadir Nrp. 61110253, selaku anggota Identifikasi Polresta Malang. -----

Telah melakukan pemotretan ditempat kejadian perkara atas permintaan Kepala SPK sehubungan dengan Laporan Polisi No. Pol. : K / LP / 340 / IV / 2004 / Resta, tanggal 15 April 2004. ---

----- Sehubungan dengan tindak pidana Pembunuhan dan Pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan meninggalkannya seseorang dan luka-luka sebagaimana dimaksud dalam pasal 340 sub 365 ayat 3 KUHP, TKP di jl Pondok Blimbing Indah Blok E-4 No. 12A Kota Malang , terhadap korban atas nama **VIVI FEBRIANA ROSANTI**, yang meliputi obyek – obyek sebagai berikut : -----

- 1. Jejak bekas – bekas yang tertinggal ditempat kejadian perkara dan sekitarnya. -----
- 2. Barang bukti yang diketemukan ditempat kejadian perkara dan sekitarnya. -----
- 3. Pemotretan terhadap korban dan luka-lukanya. -----
- 4. Pemotretan terhadap Tempat kejadian Perkara -----

Pemotretan tersebut dilakukan baik sebelum maupun setelah dilakukuan pengolahan ditempat kejadian perkara yang pelaksanaan maupun urut – urutannya sesuai dengan ketentuan teknisnya.

1. **Peralatan yang digunakan** : -----
 - a. **K a m e r a** : Nikon FM 10. -----
 - b. **L e n s a** : Nikkor Lens Zoom 35 – 70 mm. -----
 - c. **F I l m** : Konica XG 100 / 36. -----
 - d. **Sumber cahaya** : Blitz dan sinar matahari. -----
2. **Pelaksanaan pemotretan** : -----
 - a. **O b y e k** : Dilaksanakan sesuai dengan ketentuan dan urut – urutan ----- yang berlaku (hasil pemotretan terlampir dalam berita ----- acara pemotretan). -----
 - b. **J a r a k** : 0,5 s/d 15 meter. -----

- Diagnosa : 3,5 s/d 16. -----
c. Diaphragma : 3,5 s/d 16. -----
d. Kecepatan Penutup : 1/30 dan 1/60 detik. -----
e. Tempat : Tempat kejadian Perkara Jl. Pondok Blimbing Indah blok
E-4 No. 12A Kota Malang, dan Kamar Mayat -----
f. Waktu : Kamis, 15 April 2004, pukul 15.30 wib s/d selesai. ----

3. **Proses Hasil Pemotretan** : -----
----- Hasil – hasil pemotretan tersebut di atas di cuci dan di cetak di Laboratorium Foto Sentral Jl. Kauman no. 30 Malang dan hasil negative tersebut dicetak gambar diatas kertas Konica Long Life 100 dengan ukuran masing – masing Post Card, masing – masing foto ditempelkan pada kertas folio dengan dilengkapi keterangan tentang obyek kami lampirkan pada halaman berikutnya dalam berita acara pemotretan ini. -----

4. **Penutup** : -----
----- Demikian berita acara pemotretan tempat kejadian perkara ini dibuat dengan sebenarnya atas kekuatan jabatan, kemudian ditutup kemudian ditanda tangani di Malang pada hari Kamis tanggal 15 April 2004 (Dua ribu empat). -----

Yang Melakukan Pemotretan



SUBANDI
AIPTU NRP. 61120511

"UNTUK KEABHIAN"

F O T O : 1

Obyek : Foto tamrak depan rumah tkp kasus pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan
Perumahan Pondok Blirabing Indah blok C-4 No. 12 a Malang.



Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/36
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merek Amity type 820 MZ. dan matahari
4. Jarak Pemotretan : 10 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1,2 meter.
6. Bukann Diaphragma : 8
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib.
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang. (tkp).
10. Dicetak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card).

"UNTUK KEADILAN"

FOTO : 2

Obyek Posisi korban saat diketemukan dan bukaan pintu serta posisi sidik jari latent diambil/diketemukan oleh petugas Identifikasi.




Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/36
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merek Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 3 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1 meter
6. Bukaan Diaphragma : 3,5
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang. (tkp).
10. Dicetak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card).

"UNTUK KEADILAN"

FOTO : 3

Objek : Posisi korban VIVI FEBRIANA ROSANTI diambil gambar dari atas korban.




Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Kenica XG Super 100/36.
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merk Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 1 meter.
5. Tinggi pemotretan : 0,8 meter.
6. Bukaan Diaphragma : 11
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib.
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang, (tkp).
10. Dicetak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card)

"UNTUK KEADILAN"

FOTO : 4

Obyek : Foto korban dan luka-lukanya pada pelipis kanan terdapat 2 luka terbuka dan kepala bagian belakang terdapat 4 luka terbuka.



Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dirg Lensa Nikkor zoom 35-70mm
2. Film : Berwarna, merk Konicar XG Super 100/36
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merek Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 1 meter.
5. Tinggi pemotretan : 0,75 meter.
6. Bukan Diagframa : 11
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib.
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang. (1kp).
10. Dicitak diatas kertas : Konicar Long Life 100 (ukuran post card)

"UNTUK KEADILAN"

FOTO 15

Obyek Tempat dan belasan keruan FAJARIYANING (suami VIVI) setelah mendapatkan pertolongan, terletak diruang keluarga




Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/26,
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merk Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 3 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1 meter.
6. Bukaan Diaphragma : 3,5
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib.
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang (tkp).
10. Dicitak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card).

"UNTUK KEADILAN"

FOTO : 6

Dhyek Lokasi dimana korban pembantu rumah tangga a.n SUNDARI yang mendapatkan pertolongan tempat didepan kamar mandi, dapur dan ruang makan.



Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/36.
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merek Amity type 820 MZ
4. Jarak Pemotretan : 3 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1,2 meter.
6. Bukaan Diagframa : 3.5
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib.
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang. (tkp).
10. Dicitak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card).

"UNTUK KEADILAN"

F O T O : 7

Obyek Ruang kamar orang tua korban yang diobrok-abrik tersangka dan beberapa sidik jari latent ditemukan dan diambil.



Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/36.
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merek Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 13 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1,2 meter.
6. Bukaam Diagframa : 3.5
7. Kerepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 15 April 2004 pukul 15.30 wib.
9. Tempat : Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang. (tkp).
10. Dicitak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card).

"UNTUK KEADILAN"

F O T O : 8

Obyek Mobil Honda Civic LX putih yang diambil dari TKP, yang diketemukan ditempat parkir taman wisata Selektu Batu Malang pada hari Sabtu tanggal. 17 April 2004 jam 22.00




Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/36.
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merek Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 7 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1,2 meter.
6. Bukaan Diaphragma : 3.5
7. Kecepatan : 30 per detik.
8. Waktu : 17 April 2004 pukul 22.30 wib.
9. Tempat : Lokasi parkir taman wisata Selektu Batu Malang.
10. Dicetak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran post card)

"UNTUK KEADILAN"

F O T O : 9

Obyek Isi bagasi mobil yang diambil oleh tersangka dari tempat kejadian perkara Pendok blimbing indah blok C-4 No. 12a Malang. Dimana sidik jari latent banyak diketemukan diantaranya yang terdapat pada kaleng biskuit prestige tempat penyimpanan barang perhiasan dll.



Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dug Lensa Nikkor zoom 35-70mm
2. Film : Berwarna, merk Korica XG Super 100/36
3. Sumber Cahaya : Lampu Blitz merk Amity type 820 MZ.
4. Jarak pemotretan : 2 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1 meter.
6. Bukuan Diaphragma : 5.6
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 17 April 2004 pukul 22.30 wib.
9. Tempat : Lokasi parkir taman wisata Selektta Batu Malang .
10. Dicitak diatas kertas : Korica Long Life 100 (ukuran post card)

"UNTUK KEADILAN"

F O T O : 10

Obyek : Gelas aqua bekas yang terdapat dibawah jop depan kiri mobil Honda Civic LX yang diambil dari Tkp Pondok blimbing indah blok C-4 No. 12 a Malang, diketemukan juga sidik jari latent.



Data pemotretan :

1. Kamera : Nikon FM 10, dng Lensa Nikkor zoom 35-70mm.
2. Film : Berwarna, merk Konica XG Super 100/26.
3. Sumber Cahaya : Lampu Bliz merek Amity type 820 MZ.
4. Jarak Pemotretan : 1 meter.
5. Tinggi pemotretan : 1 meter.
6. Bukaan Diagframa : 71
7. Kecepatan : 60 per detik.
8. Waktu : 17 April 2004 pukul 22.30 wib.
9. Tempat : Lokasi parkir taman wisata Selektta Batu Malang .
10. Dicitak diatas kertas : Konica Long Life 100 (ukuran posi card).



BIMBAK ANUGRAH PERWANA



MIFTAKHUL ROFIQ




ASDUL KAREMI



ADINA A. VIZORAINS





Soebianto